

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prof. R. Djokosutono mengatakan, bahwa negara hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ciri- ciri Negara hukum meliputi¹ :

1. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).
4. Adanya legalitas dalam arti hukum.

Hukum sebagai kaedah merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati, dan pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan. Dalam hal

¹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm.86.

menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk memberikan pelayanan kepada setiap aktivitas masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus lebih proaktif dalam mengambil sikap.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan memiliki beranekaragam budaya. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Pariwisata bukan hal baru lagi di Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional: meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa.

Hal ini dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang pada intinya adalah penyerahan kewenangan kepada daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mengurus diri sendiri segala kebutuhannya maka setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu hal diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha. sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan maka kepengurusan perizinan yang selama ini ditangani

Pemerintah Pusat untuk selanjutnya kewenangan tersebut dapat dikelola Pemerintah Daerah.

Salah satu peran pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas masyarakat adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan, bahkan mengendalikan aktivitas masyarakat, serta melalui perizinan pula setiap aktivitas didelegasikan.

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan².

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm.35.

Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah izin usaha pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu kebutuhan yang penting di tengah meningkatnya segala aktifitas dan kesibukan yang mengiringi masyarakat.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 3 dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan usaha dibidang pariwisata yaitu usaha taman rekreasi *Waterpark*, usaha taman rekreasi *Waterpark* merupakan kegiatan usaha perdagangan jasa yang barang/ jasa utamanya adalah jasa rekreasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan pasal 1 ayat (30) menyatakan, yang dimaksud dengan Usaha Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan/ kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat di lengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.

Sejalan dengan perkembangan usaha di zaman sekarang ini yang semakin pesat, dan beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan, maka muncullah usaha taman rekreasi MIFAN Waterpark di Kota Padang

Panjang. MIFAN Waterpark merupakan usaha yang dimiliki oleh Perusahaan PT Niagara Fantasy Island dengan luas bangunan 10.500 M². Usaha Waterpark merupakan Usaha Perdagangan besar, sebelum usaha dapat dijalankan pemilik usaha harus terlebih dahulu memenuhi dokumen-dokumen perizinan yang menjadi persyaratan kegiatan usaha tersebut. Misalnya, izin Lingkungan Hidup, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin penggunaan air tanah dan lain-lain.

Adanya instrument perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha khususnya dalam bidang usaha taman rekreasi yang dikelola oleh pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan, sedangkan tujuan pemberian izin usaha yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah memungut restribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)³. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMBERIAN IZIN OBJEK WISATA MIFAN WATERPARK PADANG PANJANG.”

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah :

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 247.

1. Bagaimana pemberian izin objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang ?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam proses pemberian izin objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan dalam penelitian.⁴

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian izin di objek wisata MIFAN waterpark Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pemberian izin di objek wisata MIFAN waterpark Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm 104.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Pemberian izin usaha terhadap objek wisata Waterpark, agar setiap kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku .

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosilogis atau pendekatan empiris yaitu pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam

masyarakat⁵, khususnya pemberian izin usaha terhadap objek wisata MIFAN waterpark padang panjang. Dengan kata lain, pendekatan yuridis-sosiologis akan melihat bagaimana penerapan hukum dalam permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian dianalisis mengenai analisis yuridis kualitatif.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

1. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

2. Analisis Data Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 31

Selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)⁶. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat kan daftarnya. Namun, tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan:

1. Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
4. Pengelola objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang.

⁶ Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193 – 194.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait

lainnya berhubungan penelitian penulis.⁷Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang - Undang Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- e. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Lingkungan Hidup.

⁷Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- i. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan.
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Izin penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.
- k. Keputusan Walikota Nomor: 660/18/WAKO/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Objek Wisata Keluarga Minang Fantasy dan Resort oleh PT. Niagara Fantasy Island Di Kelurahan Silaing Bawah Padang Panjang.

Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian⁸.

- 2. Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
- 3. Pengolahan dan Analisis Data
 - a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan

⁸ *Ibid*, hlm. 52.

pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut antara lain :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis⁹.

2. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

⁹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 264.